

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penyidik Narkotika Polda Jabar telah melakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana peredaran obat gelap berdasarkan UU Kesehatan dikarenakan penanganannya terhadap perkara ini seharusnya dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan, yaitu penyidik PPNS di Dinkes Cirebon dimana keberadaan penyidik Polisi hanya sebatas Korwas saja. Karena menurut KUHAP, penyidik Polisi terhadap perkara yang tunduk di atas kewenangannya dalam kewenangan PPNS terkait, maka yaitu penyidik polisi berkedudukan sebagai penyidik utama yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS tersebut baru diserahkan ke penyidik Polisi untuk diajukan ke pihak penuntutan.
2. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar adalah menyerahkan berkas perkara ini ke PPNS Dinkes Cirebon untuk dilakukan penyidikan.

B. Rekomendasi

1. Penyidik Narkotika Polda Jabar seharusnya tidak melakukan penyidikan terhadap perkara yang sudah ditunjuk penyidinya atas perintah UU apalagi penyidik Polisi selaku penyidik utama wajib memberikan jalan yang pasti.

2. Seharunya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Narkoba Polda Jabar dihentikan karna jelas melebihi waktu atau dalursa berdasarkan perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Agara dibuatkan peraturan/ ketentuan yang jelas tentang batasan-batasannya dalam penanganan kasus tersebut antara tugas pokok polri (Ditresnarkoba Polda Jabar) dengan PPNS di bidang kesehatan yang mempunyai kewenangan juga dalam menangani kasus tersebut
4. Supaya tidak mendapat kendala dalam penyidikan khususnya dalam pemeriksaan lab perlu kiranya ditambah tempat pemeriksaannya juga personilnya di perbanyak sehingga bisa cepat dalam pelaksanaan hasil lab tersebut.